MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Undangan Monev Penanganan Pengaduan Nomor -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/X/2026, Tanggal 12 Oktober 2026

Hari : Senin
Tanggal : 12 Oktober 2026
Pukul : 14.00 WITA s.d Selesai
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Penangan Pengaduan
Peserta : Wakil Ketua dan Tim Penangan Pengaduan PTUN Kupang

Jalannya Rapat :

Rapat dibuka oleh Ibu Wakil Ketua PTUN Kupang, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terhadap beberapa hal sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat bersama para pegawai membuka diskusi dengan menyoroti perlunya pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Penanganan Pengaduan. Dalam SK tersebut, struktur petugas meja pengaduan, Kasubag Umum dan Keuangan, serta Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang) Hukum perlu dilibatkan secara lebih jelas. Kendala yang sempat terjadi sebelumnya adalah SK tersebut belum terdistribusi secara merata kepada seluruh pegawai yang tercantum di dalamnya, sehingga masing-masing pegawai belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, para Kasubbag Kepegawaian diinstruksikan untuk segera membagikan SK tersebut agar setiap pegawai memahami tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak hanya berhenti pada pembagian SK, melainkan melangkah pada pembaruan dan perbaikan susunan SK Tim Penanganan Pengaduan.
2. Dilakukan penyesuaian pada SK yang baru susunan pejabat struktural: yang sebelumnya tercantum pada bagian Umum dan Keuangan digantikan oleh

Kasubbag Umum dan Keuangan yang baru. Jadwal penetapan SK: perbaikan dan penetapan SK tim penanganan pengaduan ditargetkan selesai pada bulan november

3. Tata Kelola Alur Pengaduan, Register, dan Pelaporan: Perbincangan kemudian bergulir pada alur pelayanan masyarakat di Meja Pengaduan PTSP. Panitera muda hukum menjelaskan mekanisme penerimaan laporan yang berjalan selama ini bahwa saluran yang aktif digunakan masyarakat barulah sebatas surat fisik dan kedatangan langsung ke Meja Pengaduan PTSP. Ketika ada pengaduan yang masuk secara manual tersebut, barulah petugas menginputnya ke dalam aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah Agung untuk diteruskan ke pimpinan dan Bawas.
4. Kendala Saluran Pengaduan: Kantor PTUN Kupang sendiri belum memiliki aplikasi internal tersendiri. Keterbatasan ini memunculkan kekhawatiran: jika ada pegawai internal atau pihak kampus seperti mahasiswa magang yang merasa tidak puas atau ingin mengadukan masalah secara rahasia, mereka tentu sungkan jika harus melapor langsung ke Meja Pengaduan PTSP
5. Usulan Inovasi Tautan Website: Muncul usulan pengadaan tautan (link) pengaduan khusus pada website resmi PTUN Kupang yang dapat diakses secara terbuka oleh pihak eksternal, aparatur internal, maupun mahasiswa magang guna meningkatkan transparansi pengadilan. Selain pengaduan daring, juga mencatat realitas adanya surat kaleng fisik dari pihak luar yang kerap masuk secara manual dan tidak tercatat otomatis di aplikasi SIWAS.
6. Di tengah diskusi teknis tersebut, ketertiban administrasi tetap ditekankan. Buku register pengaduan di meja pelayanan ditegaskan harus selalu ditutup rapi setiap akhir bulan, dan laporannya wajib diperbarui secara berkala di website resmi pengadilan. Sekalipun dalam bulan berjalan laporannya nihil, pembaruan di website tidak boleh diabaikan karena register dan laporan bulanan pengaduan merupakan objek utama yang paling sering diperiksa oleh Badan Pengawasan. Buku register pengaduan pun direncanakan untuk ditata ulang sesuai format standar.
7. Mekanisme Whistleblowing System (WBS) dan Perlindungan Pelapor: pimpinan rapat menyinggung pengawasan internal melalui Whistleblowing System (WBS). Tujuan WBS: Sistem WBS berfungsi sebagai saluran pengawasan internal maupun eksternal untuk mengaudit sistem serta melaporkan dugaan penyimpangan perilaku aparatur, seperti penerimaan suap, transaksi biaya

eksekusi perkara di luar ketentuan, maupun pelanggaran kode etik aparatur pengadilan. Evaluasi WBS Bagian Kepaniteraan Hukum: Hingga saat ini belum ada laporan WBS yang tercatat masuk pada Kepaniteraan Hukum.

8. Jaminan Kerahasiaan dan Perlindungan: Kerahasiaan identitas pelapor wajib dijamin sepenuhnya oleh panitera dan sekretaris sebelum laporan diteruskan kepada pimpinan, Sistem WBS harus memberikan rasa aman agar pelapor beriktikad baik tidak dikorbankan atau terkena sanksi keterlibatan pasif atas pelanggaran yang dilakukan rekannya, Atasan langsung ditekankan untuk mampu memegang kerahasiaan, pelapor sesuai mandat kepatuhan kode etik dan regulasi
9. Agenda Sosialisasi Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi: Agar mekanisme pengaduan ini tidak hanya tertulis di atas kertas, muncul kesadaran bahwa seluruh aparatur pengadilan perlu mendapatkan pemahaman yang seragam. Selama ini banyak pegawai yang belum memahami ke mana harus melapor, bagaimana prosedurnya, serta apa konsekuensinya. Pimpinan rapat menyepakati usulan agar pimpinan menggelar sosialisasi penanganan pengaduan secara menyeluruh. Untuk efisiensi kegiatan, sosialisasi ini akan digabungkan dengan agenda sosialisasi Pengendalian Gratifikasi yang sebelumnya telah diusulkan. Jadwal pelaksanaannya ditargetkan pada triwulan keempat atau paling lambat awal Januari 2027, yang nantinya diikuti dengan penyusunan laporan tindak lanjut hasil monev.

Rapat Monev Penanganan Pengaduan ditutup dan selesai pada pukul 14.25 WITA.

	Mengetahui, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Notulis,	
Novatsiana Aminda Doko, S.P	HJ. SITI MAISYARAH, S.H, M.H
NIPPPK.199711222025212026	NIP.197008242005022002